

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 66-01-04-30/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Termohon
No. 66-01-04-30-...-30 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Jam : 10.04 WIB

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. | 012-06041/ADV-KAI/2015 |
| 2. Ilhamsyah, S.H. | 14.01722 |
| 3. Endik Wahyudi, S.H., M.H. | 15.03640 |
| 4. Sujana Donandi S, S.H., M.H. | 16.03567 |
| 5. Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H. | 14.01745 |

6. Zamroni, S.H.	16.05732
7. Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8. Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9. Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10 Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11 Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12 Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13 Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14 M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15 Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16 Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17 Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18 Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19 Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20 Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21 Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22 Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23 Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24 Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25 Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26 Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27 Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: 66-01-04-30/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya pelanggaran Pemilu yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilih dengan memakai KTP elektronik yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP elektroniknya, pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia untuk menggunakan hak pilihnya, serta KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih yang tidak hadir memberikan hak suaranya yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasan, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dijelaskan pada angka 1 point 1.1, 1.2, dan 1.3. Namun dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu nama pemilih dengan jelas, di TPS mana, serta bagaimana pelanggaran pemilu tersebut terjadi, serta tidak memberikan bukti-bukti yang konkrit atas kejadian tersebut. Hal ini tentu saja membuat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum (*Obscuur Libel*) dan akan

menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon a quo.

- 2) Bahwa Termohon dalam menguraikan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, bukanlah untuk mencari kesalahan, namun kesalahan dan kelalaian itu nyata adanya. Sehingga Pemohon telah gagal memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hak Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hak Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang konsekuensi hukum jika Permohonan tidak jelas yaitu :

- a. *Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 11 amar putusan, "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima".*

- 3) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menentukan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok Jawaban Pokok Permohonan.

2.2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, TANGGAL 20 MARET 2024, YANG DIUMUMKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024 PUKUL 22.19 WIB, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, SEPANJANG DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT ADALAH BENAR DAN BERDASAR HUKUM.

TABLE PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN D-HASIL PROV-DPRD PROV UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkar Kabupaten						Jumlah Akhir
		Poliwali Mandar	Mamuju	Mamuju Tengah	Mamasan	Majene	Pasang Kayu	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	27.406	3.635	3.134	5.640	7.429	3.317	50.561
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	36.456	7.390	3.761	6.650	12.521	9.355	76.133

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	46.217	10.710	5.363	17.371	13.103	39.950	132.714
4	Partai Golkar	17.984	14.246	38.958	5.875	14.943	7.787	99.793
5	Partai Nasdem	56.168	28.028	9.360	23.212	15.454	10.274	142.496
6	Partai Buruh	857	331	251	413	366	512	2.730
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.500	2.242	412	448	1.499	1.159	9.260
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.910	4.567	2.367	3.648	2.974	2.994	22.460
9	Partai Kebangkitan Nusantara	247	426	72	389	89	154	1.377
10	Partai Hati Nurani Rakyat	958	1.432	329	1.220	708	1.319	5.966
11	Partai Garda Republik Indonesia	675	325	209	325	300	327	2.168
12	Partai Amanat Nasional	42.666	20.031	2.343	16.667	13.686	6.253	101.646
13	Partai Bulan Bintang	632	183	143	128	130	149	1.365
14	Partai Demokrat	11.044	59.272	7.508	6.683	15.351	4.511	104.369
15	Partai Solidaritas Indonesia	987	485	334	612	390	520	3.328
16	PERINDO	7.305	1.345	722	3.682	752	1.197	15.003
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.746	444	1.739	1.546	4.904	704	13.083
18	Partai Umat	216	140	92	89	149	109	795

2.4. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilu sebagaimana point 1.1 dalam permohonannya adalah tidak benar dan dapat Termohon samapaikan sebagai berikut :

A. Kabupaten Polewali Mandar

TPS 15 Desa/Kelurahan Patampanua

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Matakali	Patampanua	15	Ditemukan data Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun kesemuannya merupakan penduduk daerah lain

- 1) Bahwa dalil Pemohon di atas yang mendalilkan adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun kesemuannya merupakan penduduk daerah lain, dapat Termohon jelaskan sebagi berikut :
- 2) Bahwa Termohon Kabupaten Polewali Mandar menerima surat dari Ketua PPK Kecamatan Matakali pada tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16:30 WITA perihal Menindaklanjuti Surat PKD Desa Patampanua terkait Saran Perbaikan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut "**PSU**") (**Bukti T- 2**).
- 3) Bahwa kemudian Pada tanggal 23 Februari 2024 PPK Matakali bersurat ke Panwascam Matakali Perihal Penjelasan Terkait Saran Perbaikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T- 2**).
- 4) Bahwa Pada tanggal 23 Februari Ketua PPK Kecamatan Matakali menerima surat dari Panwascam Matakali perihal Penjelasan yang pada pokoknya bahwa penjelasan Terkait surat suara yang digunakan untuk dilakukannya pelaksanaan Perbaikan Pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 15 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten

Polewali Mandar tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor: 201/LHP/PM.01.00/02/2024 (**Bukti T-2**).

- 5) Pada tanggal 23 Februari 2024 KPU Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Matakali yang Pada pokoknya diantaranya memutuskan melaksanakan PSU pada TPS 15 Desa Patampanua dengan jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 551 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 15 dan 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar (**Bukti -2**).
- 6) Bahwa Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Desa Patampanua dengan satu jenis pemilihan yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 24 Februari 2024 (**Bukti T-2**).
- 7) bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran PEMILU yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan PSU pada tanggal 24 Februari 2024. Oleh sebab itu, Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran pemilu dapat dikesampingkan.

TPS 16 Desa/Kelurahan Patampanua

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Matakali	Patampanua	16	Ditemukan data pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) : 1. Heriyanti 2. Nurcahyani 3. Ferwati Nur 4. Cindra Mata Bulawan

				<p>Kesemuannya adalah penduduk Kabupaten Gowa, Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kabupaten Pasangkayu, Serta Kabupaten Mamasan Sulawesi Barat</p> <p>Bawaslu telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 3 jenis Surat Suara PPWP, DPR, dan DPD namun yang hanya dillaksanakan hanya PPWP.</p>
--	--	--	--	--

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun kesemuanya merupakan penduduk daerah lain, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- 2) Bahwa Termohon Kabupaten Polewali Mandar menerima surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut "**PPK**") Kecamatan Matakali pada tanggal 23 Februari 2024 pada pukul 16:30 WITA perihal Menindaklanjuti Surat Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa (selanjutnya disebut "**PKD**") Desa Patampanua terkait Saran Perbaikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T-3**).

- 3) Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2024, PPK Matakali bersurat ke Panwascam Matakali Perihal Penjelasan Terkait Saran Perbaikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T- 3**).

- 4) Bahwa Pada tanggal 23 Februari Ketua PPK Kecamatan Matakali menerima surat dari Panwascam Matakali perihal Penjelasan yang pada pokoknya bahwa penjelasan Terkait surat suara yang digunakan untuk dilakukannya pelaksanaan Perbaikan Pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor:

201/LHP/ PM.01.00/02/2024 dan Nomor: 202/LHP/ PM.01.00/02/ 2024
(Bukti T-3)

- 5) Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat PPK Kecamatan Matakali yang inti hasilnya adalah memutuskan melaksanakan PSU pada TPS 16 Desa Patampanua dengan jenis pemilihan Presiden dan Waki Presiden, Dewan Perwakilan Rakvat, dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah sebagaimana yang Tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 551 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 15 dan 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar
(Bukti T- 3);
- 6) Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar berkoordinasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal permintaan Surat Suara PSU untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 016 Desa Patampanua jenis pemilihan DPD dan DPR berdasarkan DPT+2% sebanyak 304 lembar;
- 7) Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar melakukan Rapat Pleno menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana pada uraian di atas. Mengingat PSU untuk jenis Pemilihan DPR dan DPD tidak tersedia di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan terlebih batas waktu untuk melakukan PSU hanya 10 hari sejak Pemungutan Suara Tanggal 14 Februari 2024 (hanya tinggal tersisa 1 hari), maka sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 553 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 551 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 15 dan TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, sehingga PSU hanya untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden di TPS 016 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

- 8) Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Manda dengan satu jenis pemilihan yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 24 Februari 2024.
- 9) Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar No. 192.a/PL.01.8-SD/7604/2024 Prihal Penjelasan Terkait Tidak Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan DPR dan DPD TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali, yang pada intinya saran perbaikan PSU di TPS 16 untuk jenis pemilihan DPR dan DPD tidak mungkin dilakukan atau impossibility of performance sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 (**Bukti T- 3**).
- 10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran PEMILU yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan PSU pada tanggal 24 Februari 2024. Oleh sebab itu, Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran pemilu dapat dikesampingkan.

TPS 2 Desa/Kelurahan Miring

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Binuang	Mirring	2	Ditemukan 10 Data Pemilih kesemuanya bukan penduduk setempat dan ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih, namun Pemilih tersebut tidak

				memiliki Data Surat Pindah memilih (C5)
--	--	--	--	---

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan 10 data pemilih kesemuanya bukan penduduk setempat dan ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih namun pemilih tersebut tidak memiliki data surat pindah memilih (C5) adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- 2) Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Pemilihan Khusus (**Bukti T-4**) dan Dokumentasi KTP-Elektronik Daftar Pemilihan Khusus (DPK) TPS 2 Desa Mirring (**Bukti T-4**), Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Khusus (DPK) tersebut faktanya merupakan penduduk Desa Mirring Kecamatan Binuang, Kabupaten Poliwali Mandar.

- 3) Bahwa terkait dengan dalil dugaan pelanggaran pemilu yaitu ditemukan 1 data pemilih yang ikut memilih dengan alasan pindah memilih namun Pemilih tersebut tidak memiliki data surat pindah memilih (C5) yang terjadi di TPS 2 Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar adalah tidak benar, karena yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPTb dan pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS telah menyerahkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada KPPS (**bukti T-4**).

B. Kabupaten Mamasan

TPS 2 Desa/Kelurahan Sumarorong

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Sumarorong	Sumarorong	2	Ditemukan Data Pemilih yang menggunakan KTP-el atas nama Rukiyah NIK 3515094712880003 pada saat pencoblosan dan bukan pendudukan setempat

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya data yang menggunakan KTP el atas nama Rukiyah NIK 3515094712880003 pada saat pencoblosan dan bukan penduduk adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 2 Sumarorong selain dari DPT dan DPTb, juga terdapat pemilih pengguna KTP-el hadir menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Sumarorong dan dicatatkan kedalam formulir C.Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) **(Bukti T-5)** setelah melakukan pemeriksaan data diri dan alamat yang tertera pada KTP-el atas nama Rukiyah. Kelompok Penyelenggara Pemutusan Suara (selanjutnya disebut "**KPPS**") telah melakukan pemeriksaan data diri dan alamat domisili yang tertera pada KTP el atas nama RUKIYAH dan dinyatakan sudah sesuai dan diyakini pemilih yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Pemilih DPK sebagaimana bukti foto KTP el milik Saudari RUKIYAH pada saat Pemungutan nmtanggal 14 Februari 2024 **(Bukti T-5)** .
- 3) Bahwa berdasarkan informasi langsung dari yang bersangkutan (RUKIYAH), pada tanggal 22 Maret 2024 saudari RUKIYAH telah mengurus pindah penduduk dari kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat ke kota pare-pare Provinsi sulawesi selatan. **(Bukti T-5)**.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dan tidak beralasan bahwa pemilih atas nama RUKIYAH NIK 3515094712880003 adalah bukan merupakan penduduk Kelurahan Sumarorong Pada saat menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa pada tanggal 14 Februari 2024.

TPS 4 Desa/Kelurahan Sumarorong

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Sumarorong	Sumarorong	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya data pemilih yang ikut memberikn hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Sumarorong Tanggal 14 Februari 2024, selain Pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Juga terdapat pemilih pengguna KTP el dengan Kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan di TPS 4 Kelurahan Sumarorong Terdapat 5 (lima) orang pemilih yang hadir memilih menggunakan KTP-el, yang kemudian KPPS mencatatkan kedalam formulir C.Daftar Hadir Pemilih Khusus (**Bukti T-6**) setelah melakukan pemeriksaan data diri dan alamat yang tertera pada KTP elektronik masing-masing yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Pemilih DPK di TPS 4 Kelurahan Sumarorong antara lain :
 - a) HERY BONGGA UPA NIK 7603061 705940001, Laki-laki, merupakan warga kelurahan sumarorong beralamat di kelurahan sumarorong Kecamatan Sumarorong, menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Sumarorong dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 2.
 - b) PASAMBOAN, NIK 9102013007590001, Laki-laki, Merupakan warga Kel.Sumarorong yang beralamat di kelurahan sumarorong kec. Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tepatnya depan sekretariat PPK Sumarorong, menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Sumarorong danbertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 3.

- c) RUTMIATI RURA, NIK. 9102015208630002, Perempuan, Merupakan warga yang beralamat di kelurahan sumarorong kec. Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tepatnya depan sekretariat PPK Sumarorong, menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Sumarorong dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 6.
- d) KRISTI P. MALANGNGI, NIK. 9102015405020002, Perempuan, merupakan warga yang beralamat di kelurahan sumarorong kec. Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tepatnya depan sekretariat PPK Sumarorong menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Sumarorong dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 4.
- e) IRIANTIKA P. MALANGNGI, NIK. 9102016611040002, Perempuan, merupakan warga yang beralamat di kelurahan sumarorong kec. Sumarorong Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tepatnya depan sekretariat PPK Sumarorong menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Sumarorong dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 pada nomor urut 5. (Bukti Daftar Hadir DPK Terlampir).
- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dalil-dalil Pemohon terkait ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat sebagaimana daftar hadir pemilih di TPS 4 Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa.

TPS 3 Desa/Kelurahan Tabang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabang	Salukona	3	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya data pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Desa Salukona Kec. Tabang yang dimulai dari pukul 07.00 s/d 13.00 Wita dimana Pemilih yang hadir dan dilayani oleh KPPS untuk terlebih dahulu menyalurkan hak pilihnya merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). kemudian setelah pelayanan Pemilih DPT dan DPTb, KPPS TPS 3 Desa Salukona mempersilahkan kepada Pemilih pengguna KTP eL yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk menyalurkan hak pilihnya.
- 3) Bahwa terdapat 6 (Enam) pemilih yang datang dan mendaftarkan diri untuk memilih dengan menggunakan KTP-el, selanjutnya KPPS mencatat kedalam formulir C. Daftar Hadir Pemilih Khusus (**Bukti T-7**) dan melakukan verifikasi data diri dan alamat yang tertera pada KTP-el sebagai berikut :
 - a) ALDRIAN, NIK 7603100110900003, Jenis kelamin laki-laki, Alamat: Bua RT/RW: 001/001, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024;
 - b) GERSON, NIK 7603102301960001, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat: Bua RT/RW: 000/000, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024;
 - c) ARNITA SAMI', NIK 7318316808020002, Jenis kelamin perempuan, alamat : Salukona, RT/RWN: 000/000, Desa Salukona, Kecamatan

Tabang, Kabupaten Mamasa, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024;

- d) RULIANTI, NIK 6402106705890002, Jenis Kelamin perempuan, Alamat : Salukona ,RT/RW 001/002, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024;
 - e) WAWAN RIEL TALI, NIK 7318311402910001, jenis kelamin laki-laki, beralamat Dusun Salukona, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2024 (**Bukti T-7**).
 - f) NOBERT, NIK 7318202811940001, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat Desa Rembo-rembo, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Salukona Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa dengan pemberian jenis surat suara pemilihan menyesuaikan dengan alamat domisili KTP elektronik sehingga KPPS memberikan surat suara sebanyak 1 (satu) jenis surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang bersangkutan memilih dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus (**Bukti T-7**).
- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dalil-dalil Pemohon terkait ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat sebagaimana daftar hadir pemilih di TPS 3 Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa.

TPS 4 Desa/Kelurahan Bakadisura

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabang	Bakadisura	4	Ditemukan Data Pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Pemilih tersebut bukan penduduk setempat.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya data pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan pemilih tersebut bukan penduduk setempat adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 telah datang ke TPS 4 Desa Bakadisura seorang atas nama SAMBO (Perempuan), yang mana yang bersangkutan diketahui dan dikenal kebanyakan masyarakat setempat. Bahwa faktannya sebelumnya saudari SAMBO ini merupakan orang penduduk lokal asli Desa Bakadisura dan yang bersangkutan pernah menikah dengan seorang lelaki dari kabupaten Tanah Toraja Sulawesi Selatan, namun sudah bercerai sekitar 2 tahun yang lalu dan tinggal kembali di kampung asalnya yakni Desa Bakadisura Kecamatan Tabang bersama orang tuanya.
- 3) Bahwa sebelum pemungutan suara, KPPS memeriksa KTP saudari Sambo untuk dicatatkan kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus. Dari pemeriksaan KTP elektronik saudari Sambo dengan NIK 7603105012000001, berjenis kelamin Perempuan, beralamatkan Toraja di Desa Leppan, Kecamatan Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya KPPS dalam pemberian jenis surat suara pemilihan menyesuaikan dengan alamat domisili KTP elektronik. Sehingga KPPS memberikan surat suara sebanyak 1 (satu) jenis surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang bersangkutan memilih dan bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih Khusus (**bukti T-8**) sebagaimana yang telah tertuang dalam

Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum yakni Model C.hasil DPR dan C.Hasil PPWP **(Bukti T-8)**.

C. Kabupaten Pasang Kayu

TPS 1 Desa/Kelurahan Kulu

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Lariang	Kulu	1	Diketemukan 1 data Pemilih an. Nirwana yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), namun ternyata pemilih tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya 1 data pemilih a.n Nirwana yang terdaftar di dalam Daftar Pemilu Khusus (DPK) namun ternyata pemilih tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya pengguna DPK di TPS 1 Desa Kulu, Kecamatan lariang yang didalilkan Pemohon An. Nirwana merupakan penduduk asli Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu **(Bukti T-9)**
- 3) Bahwa permasalahan pengguna DPK a.n Nirwana di TPS 1 Desa Kulu telah dilaporkan oleh salah seorang calon legislatif (Caleg) Partai Gerindra Dapil Pasangkayu 4 (Kecamatan Baras, Kecamatan Bulutaba, Kecamatan Lariang) atas nama Nyoman Susilo ke Bawaslu Pasangkayu, dimana sebagai Terlapor KPPS 1 Desa Kulu;
- 4) Bahwa pemasalahan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Pasangkayu dalam sidang pelanggaran administrasi Pemilu yang tertuang dalam putusan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 dengan bunyi amar Putusan “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (**Bukti T-9**).

- 5) Bahwa putusan Bawaslu Pasangkayu dikuatkan oleh putusan koreksi Bawaslu RI yang tertuang dalam putusan nomor 002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, dengan bunyi amar putusan “ Menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Nyoman Susilo semula Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03 /III/ 2024, Tanggal 8 Maret 2024” (**Bukti T-9**).

- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dalil-dalil Pemohon terkait ditemukan Data pemilihan Nirwan yang terdaftar di dalam Daftar Pemilihan Khusus (DPK), namun ternyata pemilihan tersebut merupakan penduduk Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

TPS 1 Desa/Kelurahan Pasang Kayu

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Pasangkayu	Pasangkayu	1	Ditemukan 10 pemilihan DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya diantaranya : 1. Anton NIK 7605022303850001 2. Wiwi Wulandari NIK 7604145210980004 3. Jumardi NIK 7314092404950001 4. Amrikana NIK 7305052812920001 5. Aryana Dwi Lestari NIK 7604144609020003 6. Edi Tanny NIK 7271031801800004

				7. Clara Krisanti Tobigo NIK 7271035412830001
				8. Margono NIK 3319051604660004
				9. Ahmad Fitrapenarosa NIK 7271022801940001
				10. Mega Mentari NIK 6471056604930005

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan 10 pemilih DPK yang bukan penduduk kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya 10 (sepuluh) orang pemilih di atas, pengguna DPK yang didalilkan Pemohon merupakan warga Pasangkayu **(Bukti T-10)**. oleh sebab itu tidak tedapat permasalahan atau melanggar ketentuan.
- 3) Bahwa permasalahan pengguna DPK sebanyak 10 (sepuluh) orang pemilih yang didalilkan Pemohon telah diputus oleh Bawaslu Pasangkayu dalam sidang pelanggaran administrasi Pemilu yang tertuang dalam Putusan Nomor 003/LP/ADM. PL/BWSL.KAB/30.03/III/2024, dengan bunyi amar Putusan “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; **(Bukti T-10)**
- 4) Bahwa putusan Bawaslu Pasangkayu dikuatkan oleh putusan koreksi Bawaslu RI yang tertuang dalam putusan nomor 010/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/II/2024 dengan amar putusan “Menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Herman Yunus dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu nomor : 003/ LP/ADM. PL/BWSL. KAB/30.03/11/2024, Tanggal 21 Maret 2024”; **(Bukti T-10)**

- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar dalil-dalil Pemohon terkait ditemukan 10 (sepuluh) orang pemilih DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

2.5. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilu sebagaimana point 1.2 dalam permohonannya adalah tidak benar dan dapat Termohon samapaikan sebagai berikut :

a. Kabupaten Mamasa

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan pemilih yang menggunakan formulir C Pemberitahuan Orang lain adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

TPS 4 Desa/Kelurahan Tadokalua

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabang	Tadokalua	4	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain

- 1) Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan yaitu ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C-Pemberitahuan orang lain di TPS 4 Desa Tadokalua kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya dalam proses pemungutan suara di TPS 4 Desa Tadokalua pada tanggal 14 Februari 2024, pemungutan tersebut terlaksana dengan baik dimana pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) hadir dan memberikan hak pilihnya secara langsung di TPS 4 Desa Tadokalua sebagaimana formulir C.Pemberitahuan yang dimiliki oleh setiap pemilih yang bersangkutan dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih yang ditandatangani langsung oleh pemilih yang hadir (**Bukti T-11**). kemudian pemilih memilih sesuai nama dan nomor urut dalam daftar hadir pemilih di TPS 4 Desa Tadokalua.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka tidak benar dan tidak berdasar dalil Permohonan Pemohon terkait dengan ada Pemilih yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan orang lain di TPS 4 Desa Tadokalua yang bukan atas nama pemilih itu sendiri. Terlebih Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan siapa yang menggunakan formulir C Pemberitahuan tersebut yang membuat menjadi tidak jelas dan terzkesan mengada-ngada serta tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

TPS 5 Desa/Kelurahan Tadokalua

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabang	Tadokalua	5	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain

- 1) Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan yakni ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C-Pemberitahuan orang lain di TPS 5 Desa Tadokaluaa Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Berdasarkan Data Pemilih Tetap jumlah pemilih pada TPS 5 Desa Tadokalua terdapat sebanyak 212 orang, kemudian KPPS TPS 5 Desa Tadokalua mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada pemilih dan Formulir C Pembaritahuan yang dapat terdistribusi ke pemilih sebanvak 205 lembar serta sebanyak 7 Lembar Formulir C Pemberitahuan tidak terdistribusi dengan penyebab yang sudah meninggal dunia 3 (tiga) Orang dan yang sudah pindah alamat domisili 4 (empat) orang sebagaimana Berita Acara pengembalian surat pemberitahuan Pemungutan suara kepada pemilih pemilu 2024 yang diisi dan ditanda tangani oleh oleh ketua KPPS TPS 5 Desa Tadokalua (**Bukti T- 12**).
- 3) Bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 5 Desa Tadokalua pemilih yang hadir adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) hadir dan memberikan hak pilihnya TPS 5 Desa Tadokalua,masing-masing pemilih

hadir secara langsung menyalurkan hak pilihnya di TPS 5 Desa Tadokalua dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih sesuai dengan nama dan nomor urut dalam DPT.

- 4) Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tidak benar bahwa ada Pemilih yang memilih menggunakan Formulir C.Pemberitahuan orang lain karena yang sebenarnya adalah masing-masing pemilih yang hadir dan dapat memberikan hak pilihnya itu sesuai dengan C.Pemberitahuan masing-masing pemilih Nama dan nomor urut yang terdapat dalam Daftar Hadir pemilih pada saat proses pemungutan suara di TPS 5 Desa Tadokalua Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa serta tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

TPS 1 Desa/Kelurahan Malatiro

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabulahan	Malatiro	1	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain

- 1) Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan yaitu ditemukan pemilih yang menggunakan C.Pemberitahuan orang lain di TPS 1 Desa Malatiro adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktanya KPPS TPS 1 Malatiro mendistribusikan formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih di wilayah kerja KPPS 1 Malatiro dan dari hasil distribusi itu diketahui bahwa Formulir C.Pembaritahuan yang dapat terdistribusi ke pemilih sebanyak 225 Lembar dan sebanyak 6 Lembar Formulir C.Pemberitahuan tidak terdistribusi dengan beberapa penyebab, antara lain meninggal dunia 1 (satu) orang dan pindah alamat domisili 1 (satu) orang dan tidak dikenali 4 (empat) orang sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih pemilu 2024 yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 1 Malatiro (**Bukti T-13**).
- 3) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, proses pemungutan suara di TPS1 Desa Malatiro masing-masing pemilih hadir secara langsung

menyalurkan hak pilihnya dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih sesuai dengan nama dan nomor urut pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- 4) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka tidak benar bahwa ada Pemilih yang memilih dengan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan orang lain di TPS 1 Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 serta tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

b. Kabupaten Mamuju

TPS 50 Desa/Kelurahan Binanga

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Mamuju	Binanga	50	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alifyang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang Lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Alif yang sementara menjalani Pendidikan Polisi di SPN adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Berdasarkan hasil temuan pengawas TPS 50 Binanga diduga ada orang yang menggunakan C-Pemberitahuan atas nama andi muhammad alif karena terdapat dalam daftar Hadir DPT KPU dan ditanda tangani.
- 3) Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 february 2024, dilakukan pemungutan suara di TPS 50 Kelurahan binanga, saat pemungutan suara sampai

selesai proses berjalan lancar. Tidak ada saran dari panwas TPS terkait adanya dugaan c-pemberitahuan orang lain digunakan oleh orang lain.

- 4) Bahwa setelah beberapa hari kemudian baru didapatkan informasi terdapat pengguna hak pilih atas nama andi Muhammad alif dibuktikan dengan ditanda tangannya daftar hadir DPT, kemudian diketahui andi Muhammad alif sedang mengikuti Pendidikan kepolisian sejak tanggal 11 februari 2024 disekolah kepolisian Mekkatta kabupaten majene. Sehingga diduga ada orang yang Muhammad alif untuk menggunakan C-pemberitahuan andi melakukan pencoblosan pada tanggal 14 februari 2024.
- 5) Bahwa Setelah bawaslu (gakkumdu) melakukan Penelusuran, Pemeriksaan, klarifikasi kepada semua pihak (KPPS, Kepala Lingkungan, keluarga andi Muhammad alif).
- 6) Bahwa bawaslu mengatakan tidak terpenuhi unsur formil dan materilnya karena yang diduga menggunakan C-Pemberitahuan an. Andi Muhammad alif tidak diketahui dan tidak ditemukan(**Bukti T-14**). Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

TPS 29 Desa/Kelurahan Binanga

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Mamuju	Binanga	29	Ditemukan Pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain padahal diketahui pemilik C Pemberitahuan tersebut berada diluar daerah

1. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan Orang Lain padahal diketahui permilih C Pemberitahuan tersebut berada diluar daerah adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, proses pemungutan suara yang dilakukan di TPS 29 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang dibuktikan dengan tidak ada keberatan saksi ataupun Catatan kejadian khusus dan terlebih Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih dan identitas yang digunakan Formulir C Pemberitahuan. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping (**Bukti T-15**).

TPS 1 Desa/Kelurahan Binanga

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Mamuju	Binanga	1	Ditemukan seseorang yang mengarahkan seseorang pemilih yang diduga punya gangguan mental

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan seseorang yang mengarahkan seorang pemilih yang diduga punya gangguan mental adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya proses pemungutan suara di TPS, pemilih atas nama Ati dg Baji dipanggil oleh ketua KPPS berdasarkan urutan daftar hadir yang telah diisi.
- 3) Bahwa Ibu ati dg bajik adalah Pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) di TPS kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju.
- 4) Bahwa kondisi fisik dan usia yang sudah tua serta pikun, Ibu ati dg bajik meminta kepada KPPS untuk didampingi oleh bu H, sahapiah abbas pada saat pengumuman suara yang menjadi satu keluarga. Kemudian bu H. Sahapiah untuk didampingi saat melakukan pencoblosan dibilik suara dan ibu Sahapia menandatangani C-Form Pendamping.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan seseorang yang mengarahkan pemilih adalah tidak benar karena faktannya tidak ada keberatan saksi ataupun Catatan kejadian khusus (**Bukti T- 16**) dan terlebih Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih dan

identitas yang digunakan Formulir C Pemberitahuan. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

TPS 16 Desa/Kelurahan Rimuku

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Mamuju	Rimuku	16	Ditemukan selisi 3 pemilih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT DPR, DPRD PROV dan DPRD KAB/KOTA serta C1 Plano ditemukan semua surat suara sah, namun PPK melakukan perubahan 2 surat suara tidak sah saat pleno Kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan atau perhitungan terhadap surat suara

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan selisi 3 Pemilih antara pengguna Hak Pilih dalam DPT DPR, DPRD PROV dan DPRD KABIKOTA serta dalam C1 Plano ditemukan semua surat suara Sah namun PPK melakukan perubahan 2 surat Suara tidak sah saat pleno Kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan atau perhitungan terhadap surat suara. adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya telah dilakukan pengecekan dengan membuka daftar hadir DPT. DPTB, DPK dan Form A pindah memilih untuk mencari dimana letak selisih ditemukan pemilih DPTB terdaftar dalam daftar hadir pemilih DPT yang seharusnya dicatat dalam daftar hadir DPTB. Setelah itu dilakukan perbaikan C-hasil Plano pengguna DPT dan DPTB dengan cara di TIPX dan diparaf oleh PPS disaksikan oleh panwas kecamatan dan saksi parpol. Hasil perbaikan yang sebelumnya pengguna DPT 192 menjadi 189, jadi selisi 3 (tiga) pengguna DPT dialihkan atau ditambahkan menjadi pengguna DPTB.
- 3) Bahwa dalil pemohon terkait ditemukan selisi 3 (tiga) Pemilih antara Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap PPWP, DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/ Kota, disebabkan karena kekeliruan penulisan oleh

KPPS di C-Plano, yang seharusnya 3 (tiga) pengguna hak pilih dicatat dalam daftar DPTB, namun faktannya di catat sebagai pengguna DPT. Dan telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno rekapitulasi perolehan suara ditingkat kecamatan. Sehingga permasalahan tersebut sudah terselesaikan dengan baik dan tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan.

- 4) Bahwa dalil pemohon terkait dengan C Hasil Plano ditemukan semua surat suara sah, namun PPK melakukan perubahan menjadi 2 Surat Suara tidak sah saat Pleno Kabupaten tanpa dilakukan pemeriksaan adalah tidak benar karena pada saat pleno ditingkat kabupaten tidak ada perubahan 2 Surat suara tidak sah pada TPS 16 Rimuku. Terlebih Permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan dijenis pemilihan apa yang terjadi perubahan 2 surat suara tidak sah yang dimaksud serta pada saat pleno ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten, tidak ada keberatan saksi atau kejadian khusus terkait TPS 16 Rimuku (**Bukti T-17**). Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

c. Kabupaten Mamuju Tengah

TPS 11 Desa/Kelurahan Salugatta

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Budon-budon	Salugatta	11	Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain yang sudah meninggal dunia atas nama kania dg. Ngai dengan NIK 76060365***** dan ditemukan pemilih yang mengatas namakan dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang termuat dalam Model A-Kabko

				daftar hadir pemilih (Model A-Kabko) tertandatangani masing-masing
--	--	--	--	--

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Ditemukan Pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain yang sudah meninggal dunia atas nama kania dg. Ngai dengan NIK 76060365***** dan ditemukan pemilih yang mengatas namakan dandi untuk menggunakan hak pilih pada TPS tersebut yang merupakan Anggota POLRI yang seharusnya tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang termuat dalam Model A-Kabko daftar hadir pemilih (Model A-Kabko) tertandatangani masing-masing adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa pemilih atas nama Kania Dg. Ngai dengan NIK 7606XXXXXXX berdasarkan bukti daftar hadir dikategorikan sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- 3) Bahwa pemilih atas nama Dandi terdapat di dalam daftar hadir dan menggunakan hak pilih. Namun KPPS tidak meyakini bahwa pemilih atas nama Dandi yang dimaksud pemohon adalah Dandi yang menggunakan hak pilihnya.
- 4) Bahwa faktannya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan yang dilayangkan oleh saksi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara (**Bukti T-18**).
- 5) Bahwa terkait dengan permasalahan ini telah dilaporkan kepada Panwascam Kecamatan Budong Budong pada saat pelaksanaan rekapitulasi kecamatan Budong-Budong (**Bukti T-18**).
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah mengeluarkan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap permasalahan ini setelah prosesrekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan yaitu pada tanggal 21 Maret 2024 (**bukti T- 18**).

TPD 6 Desa/Kelurahan Kire

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Budong-budong	Kire	6	Ditemukan Pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP Elektronik

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan Pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP Elektronik adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah beserta PPK Kecamatan Budong-Budong dan PPS Desa Kire terhadap KPPS, dan tidak ditemukan adanya Pemilih yang menggunakan KTP Lama/Non Eletronik (**Bukti T-19**).
- 3) Bahwa terdapat 9 orang pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus antara lain Nur Intan, Busri, SP, Ramlah, Muh. Fitra, Shandy, Irna Yulianti, Aswar, Muhammad Ashari ST, dan Muliana, yang semuanya benar adalah penduduk disekitar lokasi TPS 06 Desa Kire dan seluruh dokumen yang digunakan adalah KTP Elektronik dan tidak Menggunakan KTP lama atau bukan KTP elektronik (**Bukti T- 19**).
- 4) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan ditemukan Pemilih DPK yang menggunakan KTP lama bukan KTP Elektronik adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktannya DPK yang hadir semuanya mengguakan KTP Elektronik, terlebih tidak ada keberatan saksi ataupun Catatan kejadian khusus (**Bukti T-19**) dan terlebih Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih dan identitas yang terdaftar dalam DPK. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

TPS 3 Desa/Kelurahan Lemo-lemo

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
----	-----------	----------------	-----	-----------------

1	Pangale	Lemo-Lemo	3	Ditemukan pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain, terindikasi memilih lebih satu kali
---	---------	-----------	---	---

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ditemukan pemilih yang menggunakan formulir c pemberitahuan orang lain terindikasi memilih lebih satu kali adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya pada proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, tidak terdapat pemilih menggunakan C – Pemberitahuan orang lain atau bahkan memilih lebih dari satu kali (**Bukti T- 20**).
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pengawas Kelurahan atau Desa, Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan, yang pada intinya menyatakan tidak menemukan kejadian Pemilih yang menggunakan C Pemberitahuan Orang lain dan memilih lebih dari satu kali (**Bukti T-20**).
- 4) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan ditemukan pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan orang lain terindikasi memilih lebih satu kali adalah tidak benar dan mengada- ngada, karena faktannya tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan, terlebih saksi Partai Golongan Karya atas nama ALIADI mengakui tidak menemukan kejadian tersebut (**Bukti T- 20**) dan Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih dan identitas yang menggunakan Formulir C Pemberitahuan tersebut. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

2.6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan Terjadinya pemilu yaitu KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak di gunakan oleh pemilih yang tidak hadir memberikan hak suaranya di TPS sebagaimana point 1.3 dalam permohonannya adalah tidak benar dan dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :

a. Kabupaten Polewali Mandar

TPS 4 Desa/Keluaraha Batetangga

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Binuang	Betetangga	4	TPS tersebut mencapai 100% partisipasi pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 orang sedang merantau ke Kalimantan

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan TPS tersebut mencapai 100% partisipasi pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 sedang merantau ke Kalimantan adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Faktanya terdapat kekeliruan pencatatan jumlah DPT pada C.Hasil TPS 4 Desa Batetangga, Kolom jumlah DPT diisi dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 272, sehingga terkesan 100% partisipasi pemilih di TPS tersebut. Sedangkan jumlah DPT pada TPS tersebut sebanyak 283 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Juni 2023. hal ini diketahui pada saat rekap di tingkat Kecamatan. Atas kekeliruan tersebut PPK Kecamatan Binuang melakukan perbaikan pada C.Hasil yang disetujui oleh saksi peserta pemilu (termasuk diantaranya saksi Partai Golkar) dan Panwascam serta dituangkan ke dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (**Bukti T-21**).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan TPS tersebut mencapai 100% partisipasi pemilih padahal diketahui bahwa dalam DPT terdapat data pemilih sebanyak 4 orang yang sudah meninggal dunia dan 1 sedang merantau ke Kalimantan adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktannya hanya terjadi kekeliruan pencatatan saja dan telah diperbaiki pada saat rekap di tingkat

Kecamatan dan telah di masukan ke dalam D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

b. Kabupaten Mamasa

TPS 2 Desa/ Kelurahan Talopak

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Tabulahan	Talopak	1	Dilakukan pencoblosan kertas suara yang diwakili 23 orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya dalam proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 1 Talopak, terdapat pendampingan terhadap 23 (dua puluh tiga) orang pemilih atas permintaan pemilih yang mana telah diketahui punya kendala dalam menjangkau bilik suara, ada yang buta (rabun) ada yang lansia sebagaimana surat pernyataan pendamping pemilih yang dibuat oleh pemilih yang bersangkutan ditandatangani dan diketahui oleh KPPS dengan membubuhkan tandatangan (**Bukti T-22**). terhadap 23 (dua puluh tiga) orang pemilih disabilitas di TPS 1 Talopak dalam menyalurkan hak pilihnya didampingi oleh masing-masing pendamping yang tunjuk dan dipercayakan oleh pemilih yang bersangkutan.
- 3) Bahwa pendamping pemilih merupakan keluarga terdekat oleh pemilih yang bersangkutan dan pendamping hanya membantu mengantarkan dan mengarahkan pemilih untuk memudahkan sampai pada bilik suara kemudian selanjutnya pencoblosan surat suara dilakukan sendiri oleh pemilih dalam bilik suara.

- 4) Bahwa sebagaimana yang telah tertuang di dalam form Model C. Hasil-DPR saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Talopak terdapat 23 orang pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, kejadian pendampingan terhadap 23 orang pemilih di TPS 1 Desa Talopak juga disaksikan oleh Panwas TPS 1 Desa Talopak Kecamatan Tabulahan.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan dilakukan pencoblosan kertas suara yang mewakili 23 (dua puluh tiga) orang disabilitas padahal di TPS tersebut tidak ada data pemilih disabilitas adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktannya 23 (dua puluh tiga) orang pemilih disabilitas telah menunjuk keluarga terdekatnya untuk mendampingi dan telah mengisi serta menandatangani Formulir Pendamping. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

TPS 1,2,3,4 Desa/Kelurahan Ranteberan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Uraian Kejadian
1	Buntu Malangka	Ranteberan	1 2 3 4	Partisipan pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang bekerja di luar Sulawesi Barat

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang bekerja diluar Sulawesi barat adalah tidak benar dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- 2) Bahwa faktannya sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih TPS 1,2,3 dan 4 Desa Ranteberan Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa (**Bukti T-23, T-24, T-25 dan T-26**), pemilih tidak mencapai 100% hal tersebut berkesesuaian dengan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dengan rincian sebagai berikut:

<u>Uraian</u>		TPS	TPS	TPS	TPS
Jumlah daftar pemilih tetap (DPT)		1	2	3	4
Jumlah formulir CPemberitahuan yang terdistribusi ke pemilih		161	187	246	134
		159	185	240	134
Jumlah formulir CPemberitahuan yang tidak terdistribusi kepemilih karena :	Meninggal dunia	1	0	2	0
	Pindah alamat domisili	1	0	0	0
	Pindah memilih	0	2	0	0
	Tidak dikenal	0	0	1	0
	Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan	0	0	3	0

- 3) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 1,2,3,dan 4 Desa Ranteberang Kecamatan Buntu Malangka, pemilih hadir secara langsung di masing- masing TPS dan menyalurkan hak pilihnya baik yang terdaftar dalam DPT,DPTb dan ada juga DPK sebagaimana daftar hadir pemilih yang ditandatangani langsung oleh setiap pemilih yang hadir memilih di masing-masing TPS.
- 4) Bahwa sesuai dengan data hasil pelaksanaan mulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara Di TPS 1,2,3,dan 4 Desa Ranteberan, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Barat (C.HasilDPR) sebagai berikut:

Data Pemilih	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
Jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT)	161	187	246	134
Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	111	145	182	99
Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)	0	3	1	0
Jumlah Pengguna Hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	0	0	0	0

- 5) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan partisipasi pemilih di TPS tersebut mencapai 100% namun diketahui bahwa pemilih atau masyarakat yang ada di daerah tersebut banyak yang belerja diluar Sulawesi barat adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktannya partisipan pada TPS 1,2,3 dan 4 Desa Ranteberang Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa tidak 100% sesuai dengan C. Hasil DPR. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

2.7. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan CI Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan Suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah dibeberapa yaitu TPS 3, TPS 6, TPS, 10, TPS 12 dan TPS 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak adalah tidak benar dan dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar dan mengada-ngada, faktannya pada saat proses perhitungan suara tidak adanya perubahan yang dilakukan oleh KPPS TPS 3, TPS 6, TPS, 10, TPS 12 dan TPS 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, terlebih di dalam C Kejadian Khusus/keberatan Saksi di setiap TPS tidak terdapat keberatan dari Saksi

Pemohon, bahkan saksi dari Pemohon mengetahui dan menandatangani dokumen C Hasil dan C Hasil Salinan di setiap TPS (**Bukti T-27, T-28, T-29, T-30 dan T-31**) .

- 2) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab adanya perbedaan CI Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan Suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah di beberapa yaitu TPS 3, TPS 6, TPS, 10, TPS 12 dan TPS 13 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktannya tidak ada perbedaan antara C. Hasil dan C Hasil Salinan, serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat itu. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

2.8. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan/ atau kecurangan Pemilu di TPS 10 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dimana Pemilih yang seharusnya mendapatkan 5 surat suara, yaitu surat suara Pilpres, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun hanya mendapatkan 3 surat suara adalah tidak benar dan dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar dan mengada-ngada, karena Pemohon tidak menegaskan secara jelas dan pasti nama atau identitas dari pemilih serta tidak menjelaskan jenis surat suara apa yang tidak didapatkan atau diberikan kepada pemilih.
- 2) Bahwa faktannya tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon di dalam Formulir Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi ataupun saran/rekomendasi dari Panwas TPS, Panwas Kecamatan saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan sampai pada

Rekapitulasi ditingkat Kabupaten (**Bukti T-32**). Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

2.9. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan berdasarkan Surat BAWASLU RI Nomor : 264/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat telah meminta dokumen kepada KPU Mamuju Tengah berupa fotocopy/foto C Hasil dan fotocopy C Salinan hasil DPR RIdan D Hasil salinan DPR RI terhadap TPS 2, TPS 5, TPS 11, TPS 15, TPS 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan D Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa faktannya terkait dengan Surat BAWASLU RI Nomor : 264/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi Suara, BAWASLU Sulawesi Barat telah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah berupa fotocopy/foto C Hasil dan fotocopy C Salinan Hasil DPR RI dan D Hasil salinan DPR RI terhadap TPS 2, TPS 5, TPS 11, TPS 15, TPS 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan D Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Bahwa atas surat tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah telah menindaklanjuti dengan mengirimkan dokumen yang diminta sesuai dengan Surat dengan Nomor 14/PL.03.2-SD/7606/2024 kepada Ketua BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 09 Maret 2024 (**Bukti T-33, T-34, T-35, T-36 dan T-37**).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pemohon terkait dengan, karena faktannya tidak ada perbedaan antara C. Hasil dan C Hasil

Salinan, serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat itu. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikesamping.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menyatakan benar seluruh proses Pemungutan Suara untuk wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- 4) Menetapkan perolehan suara Partai Politik Berdasarkan D Hasil PROV/DPRD PROV untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, sebagai berikut :


No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkat Kabupaten						Jumlah Akhir
		Poliwali Mandar	Mamuju	Mamuju Tengah	Mamasan	Majene	Pasang Kayu	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	27.406	3.635	3.134	5.640	7.429	3.317	50.561
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	36.456	7.390	3.761	6.650	12.521	9.355	76.133
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	46.217	10.710	5.363	17.371	13.103	39.950	132.714
4	Partai Golkar	17.984	14.246	38.958	5.875	14.943	7.787	99.793
5	Partai Nasdem	56.168	28.028	9.360	23.212	15.454	10.274	142.496
6	Partai Buruh	857	331	251	413	366	512	2.730
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.500	2.242	412	448	1.499	1.159	9.260
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.910	4.567	2.367	3.648	2.974	2.994	22.460
9	Partai Kebangkitan Nusantara	247	426	72	389	89	154	1.377
10	Partai Hati Nurani Rakyat	958	1.432	329	1.220	708	1.319	5.966
11	Partai Garda Republik Indonesia	675	325	209	325	300	327	2.168
12	Partai Amanat Nasional	42.666	20.031	2.343	16.667	13.686	6.253	101.646
13	Partai Bulan Bintang	632	183	143	128	130	149	1.365
14	Partai Demokrat	11.044	59.272	7.508	6.683	15.351	4.511	104.369

15	Partai Solidaritas Indonesia	987	485	334	612	390	520	3.328
16	PERINDO	7.305	1.345	722	3.682	752	1.197	15.003
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.746	444	1.739	1.546	4.904	704	13.083
18	Partai Umat	216	140	92	89	149	109	795

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H

Andhika Hendra Septian, S.H